

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang dipaparkan sebelumnya terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus yang peneliti tinjau dengan menggunakan kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah baik berdasarkan dengan Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperjelas.

1. Implementasi akad pembiayaan murabahah disetiap LKS terutama koperasi memiliki cara yang berbeda-beda. Implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus mulai dari pengajuan pembiayaan murabahah, berlangsungnya pembiayaan murabahah dan sampai berakhirnya pembiayaan murabahah dinilai sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan memegang teguh Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 275 dan An Nisa' Ayat 29 KSPPS Surya Sekawan Kudus berupaya mengoperasionalkan Pembiayaan Murabahah yang berlangsung agar terhindar dari riba. Untuk menghindari adanya riba, gharar, maysir maka sebelum pembiayaan murabahah itu berlangsung, KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan Akad Pembiayaan Murabahah. dan akad tersebut di sepakati oleh kedua belak pihak. Didalam mekanisme pembiayaan murabahah, KSPPS Surya Sekawan Kudus menyediakan objek yang diingkan oleh nasabah dan juga meng-wakalahkan kepada nasabah untuk membeli objek tersebut Uang muka tidak dijalankan dalam KSPPS Surya Sekawan Kudus meskipun diperbolehkan adanya uang muka. Margin dalam pembiayaan murabahah ini masih ditentukan oleh pihak KSPPS dengan tetap menggunakan kesepakatan bersama. Dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus dinyatakan bahwa apabila mengalami keterlambatan maka di denda. Namun realitanya denda tersebut tidak diberlakukan. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, KSPPS Surya Sekawan Kudus selektif dalam memilih nasabah dengan menerapkan 4C (Character,

Capacity, Collateral dan Condition). Dan apabila pembiayaan murabahah bermasalah terjadi yang dilakukan oleh pihak KSPPS Surya Sekawan Kudus ialah menggunakan cara i'tikad baik penyelesaian tersebut. Apabila dalam upaya tersebut tidak berjalan dengan baik, KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan 2R (Restructuring dan Rescheduling).

2. Berdasarkan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Surya Sekawan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan beberapa Fatwa DSN-MUI tentang murabahah didapatkan hasil bahwa KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam mengimplementasikan akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah. Namun masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan diperjelas yaitu aspek tempat pembayaran, keterlambatan pembayaran dan konversi akad pembiayaan murabahah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM yang profesional dalam mengoptimalkan akad pembiayaan murabahah sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah. Sehingga peneliti berpendapat perlu adanya perkembangan lebih lanjut terkait akad pembiayaan murabahah dibarengi dengan mengoptimalkan SDM yang profesional dan mengikuti perkembangan zaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus” maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagai lembaga keuangan syariah non bank diharap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas tidak hanya lingkup Muhammadiyah saja.
2. Perlunya pelaksanaan evaluasi terkait strategi pemasaran dan hambatan terhadap produk-produk terutama produk pembiayaan murabahah. Agar produk tersebut lebih diminati oleh masyarakat luas.
3. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di KSPPS Surya Sekawan agar dapat mengoptimalkan produk-produk yang ditawarkan di KSPPS Surya Sekawan Kudus terutama produk Pembiayaan Murabahah.

4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberi manfaat membantu kesejahteraan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi hajatnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk topik-topik penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
6. Penelitian ini diharap menjadi sumbangsing pemikiran di dalam mengatasi dan menghadapi problematika yang ada, terlebih khusus masalah pembiayaan murabahah.

